



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang pembantu Aula kantor Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019, dalam perkara Isbat Nikah antara:

Abu Imbimbong bin Tinem Imbimbong, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Baperkam, tempat tinggal Kampung Irira, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

Itam Kambori binti Entiga Kambori, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Irira, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Susunan persidangan sebagai berikut:

Muh. Amin T., S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Tunggal;

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Pemohon I tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 20 Agustus 2019, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasar pada suatu alasan yang sah;

Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 20 Agustus 2019, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasar pada suatu alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa permohonan isbat nikah tersebut telah diumumkan sejak tanggal 6 Agustus 2019, selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sampai batas waktu pengumuman berakhir tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menyatakan bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan, Hakim membacakan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Mw., dalam sidang yang dinyatakan tetap terbuka untuk umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah Hakim membacakan Penetapan tersebut, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. Khoiriyah, S.Ag.,M.H
S.Ag.,S.H.,M.H.

Muh. Amin T.,